



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-~~66~~⁶⁶¹ TAHUN 2025

TENTANG

KELUARGA BERISIKO STUNTING KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting, melalui tahapan yang sistemik dan sistematis yang salah satunya penyediaan data keluarga berisiko stunting dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- b. bahwa Kementerian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah merilis data Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2024 (PK-24), maka perlu ditetapkan sebagai Keluarga Berisiko Stunting (KRS) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;
- c. bahwa Keluarga Berisiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 794);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KELUARGA BERISIKO STUNTING KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.
- KESATU : Rekapitulasi data Keluarga Berisiko Stunting dengan sumber Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2024 Kabupaten Belitong Timur, dengan Data sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Rekapitulasi Keluarga Berisiko Stunting Kategori Peringkat Kesejahteraan 1-3 digunakan untuk intervensi spesifik dan sensitif dalam aksi rasional percepatan penurunan stunting tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Juli 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 24 November 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03 - 661 TAHUN 2025
TANGGAL : 24 NOVEMBER 2025

REKAPITULASI KELUARGA BERISIKO STUNTING
BERDASARKAN WILAYAH

Kabupaten : Belitung Timur
Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung
Wilayah

Tahun: 2024

No	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA SASARAN	KATEGORI KELUARGA BERISIKO STUNTING						TIDAK BERISIKO	SASARAN				PENAPISAN							
				RISIKO							PUNYA ANAK		PUS HAMIL	FASILITAS LINGKUNGAN TIDAK SEHAT		PUS 4 TERLALU					BUKAN PESERTA KB MODERN	
				PERINGKAT KESEJAHTERAAN 1	PERINGKAT KESEJAHTERAAN 2	PERINGKAT KESEJAHTERAAN 3	PERINGKAT KESEJAHTERAAN 4	PERINGKAT KESEJAHTERAAN >4	TOTAL		BADUTA (0-23 BULAN)	BALITA (24-59 BULAN)		PUS	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG LAYAK	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK	TERLALU MUDA (UMUR ISTRI <20 TAHUN)	TERLALU TUA (UMUR ISTRI 35-40 TAHUN)	TERLALU DEKAT (<2 TAHUN)	TERLALU BANYAK (3 ANAK)		JUMLAH PLUS 4 TERLALU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	MANGGAR	13.548	7.597	82	80	141	119	653	1.075	6.522	415	1.335	7.578	29	29	491	58	1.718	39	1.288	2.655	2.171
2	GANTUNG	9.799	5.826	81	68	92	68	445	754	5.072	408	1.096	5.816	31	22	406	47	1.290	23	914	2.950	1.341
3	DENDANG	3.671	2.306	14	17	11	12	5	107	2.199	154	410	2.304	0	4	75	12	490	6	195	640	225
4	KELAPA KAMPIT	6.438	3.497	28	40	71	58	306	503	2.994	336	683	3.491	34	25	332	32	721	14	510	1.087	756
5	DAMAR	4.696	2.655	16	11	24	16	78	145	2.510	229	468	2.648	18	6	17	27	562	15	346	824	569
6	SIMPANG RENGGIANG	2.829	1.684	7	8	8	9	108	140	1.544	113	315	1.682	10	20	47	27	317	2	94	415	3787
7	SIMPANG PESAK	2.910	1.774	10	9	3	3	33	58	1.716	115	353	1.767	3	8	33	19	388	4	237	558	147
JUMLAH		43.891	25.339	238	233	350	285	1.676	2.782	22.557	1.770	4.660	25.286	125	114	1.401	222	5.486	103	3.584	8.129	5.587

Bupati Belitung Timur

Kamarudin Muten